

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI BRILIFE LINK PROTEKSI SYARIAH**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum													
Nama Produk	Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah												
Nama Dagang	Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah												
Mata Uang	Rupiah												
Jenis Produk	PAYDI Unitized (Unit Link) Asuransi Individu Asuransi Non Tradisional												
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life												
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran kontribusi secara reguler. Produk ini dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.												
Manfaat dan Fitur Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah													
Manfaat Asuransi Dasar	<ol style="list-style-type: none"> Hidup pada akhir asuransi: <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan Nilai Investasi pada akhir Berlakunya Polis; dan Asuransi berakhir. Meninggal dunia pada masa asuransi: <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan Dana Kebajikan (DK) ditambah Nilai Investasi yang telah terbentuk saat klaim disetujui; Besarnya DK adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="531 1153 1345 1429"> <thead> <tr> <th>Usia Peserta Saat Meninggal Dunia</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 2 Tahun</td> <td>20% Dana Kebajikan</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 Tahun, dan < 3Tahun</td> <td>40% Dana Kebajikan</td> </tr> <tr> <td>≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun</td> <td>60% Dana Kebajikan</td> </tr> <tr> <td>≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun</td> <td>80% Dana Kebajikan</td> </tr> <tr> <td>≥ 5 Tahun</td> <td>100% Dana Kebajikan</td> </tr> </tbody> </table> Asuransi menjadi berakhir. Apabila Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, selain mendapatkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin 2, akan mendapatkan manfaat tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun dan maksimum sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Apabila Peserta dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan PT. Asuransi BRI Life yang memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka PT. Asuransi BRI Life akan memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala apabila Peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, berlaku untuk usia peserta masuk asuransi 18 tahun sampai dengan 65 tahun. 	Usia Peserta Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan	< 2 Tahun	20% Dana Kebajikan	≥ 2 Tahun, dan < 3Tahun	40% Dana Kebajikan	≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Dana Kebajikan	≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Dana Kebajikan	≥ 5 Tahun	100% Dana Kebajikan
Usia Peserta Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan												
< 2 Tahun	20% Dana Kebajikan												
≥ 2 Tahun, dan < 3Tahun	40% Dana Kebajikan												
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Dana Kebajikan												
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Dana Kebajikan												
≥ 5 Tahun	100% Dana Kebajikan												

	<p>6. Penarikan seluruh Nilai Investasi, dibayarkan Nilai Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dibayarkan sebesar Nilai Investasi sesuai usia Polis saat pengunduran diri (jika ada) dengan menggunakan harga Unit pada tanggal perhitungan setelah PT. Asuransi BRI Life menyetujui permohonan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis b. Asuransi menjadi berakhir sejak permohonan pengajuan pengunduran diri disetujui oleh PT. Asuransi BRI Life. <p>7. Jika Peserta Meninggal Dunia akibat hal-hal yang tercantum dalam pengecualian, maka yang dibayarkan hanya Nilai Investasi.</p> <p>8. Penambahan alokasi investasi sebesar 10% dari Kontribusi Dasar Berkala yang diberikan mulai tahun ke-11 atau mulai bulan ke-121 sejak polis terbit sampai dengan akhir periode asuransi. Penambahan alokasi investasi tersebut diberikan jika selama 10 tahun sejak polis terbit memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Polis dalam keadaan inforce. b. Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) selalu dibayarlunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Kontribusi. c. Fasilitas Cuti Kontribusi tidak pernah digunakan oleh Pemegang Polis. d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi. e. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau lapsed. <p>9. Jika setelah tahun ke-10 sejak polis terbit Pemegang Polis melakukan Cuti Kontribusi, maka pada periode pelaksanaan Cuti Kontribusi tersebut Pemegang Polis tidak mendapatkan tambahan alokasi investasi sebesar 10%. Penambahan alokasi investasi akan diberikan kembali setelah Cuti Kontribusi berakhir dan Pemegang Polis kembali melakukan pembayaran kontribusi.</p>
<p>Manfaat Asuransi Tambahan (Rider)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Term Insurance</u> Peserta meninggal dunia akan dibayarkan Dana Kebajikan Manfaat Tambahan <i>Term Insurance</i>, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. 2. <u>Personal Accident Plus</u> Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan akan mendapat tambahan manfaat maksimum sebesar 100% Dana Kebajikan, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. 3. <u>Total Permanent Disability</u> Peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan yang sudah berlangsung minimum selama 180 hari, akan dibayarkan 100% Dana Kebajikan Manfaat Tambahan <i>Total Permanent Disability</i>, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. 4. <u>Critical Illness (acceleration benefit)</u> Peserta memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan Critical Illness berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Dana Kebajikan Manfaat Tambahan Critical Illness, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Critical Illness sebesar 50% DK dasar (acceleration benefit). Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir. 5. <u>Health Protection</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggantian ujah perawatan harian jika Peserta dirawat Inap di

	<p>Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimum 120 hari per tahun;</p> <p>b. Penggantian perawatan intensif harian maksimum 90 hari/tahun;</p> <p>c. Penggantian ujah bedah;</p> <p>d. Manfaat HP maksimum sampai dengan usia 65 tahun.</p> <p>Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>6. <u>Hospitalization Cash Plan</u> Penggantian ujah perawatan harian jika Peserta dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimum 120 hari per tahun, maksimum sampai dengan usia 65 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 30 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan tidak ada masa tunggu.</p> <p>7. <u>Payor Death Protection</u> Manfaat bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pemegang Polis meninggal sebelum usia 65 tahun.</p> <p>8. <u>Payor Benefit</u> Manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pemegang Polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak Tanggal berlaku Polis atau Tanggal pemulihan Polis yang terakhir.</p> <p>9. <u>Spouse Death Protection</u> Manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pasangan Pemegang Polis meninggal sebelum usia 65 tahun.</p> <p>10. <u>Spouse Benefit</u> Manfaat bebas Kontribusi Total Berkala (Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila Pasangan Pemegang Polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun. Masa tunggu untuk asuransi tambahan ini adalah 90 hari sejak tanggal berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.</p>
--	--

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuransi tambahan bersifat opsional, apabila diambil akan dikenakan ujah tambahan yang diambil dari nilai investasi. - Asuransi Tambahan Payor Death Protection dan Payor Benefit hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis bukan sebagai Peserta. - Asuransi Tambahan Spouse Death Protection dan Spouse Benefit hanya dapat dipilih jika Pasangan Pemegang Polis bukan sebagai Peserta. - Khusus untuk manfaat asuransi dasar (manfaat bebas kontribusi total berkala) dan manfaat asuransi tambahan yang memiliki ketentuan masa tunggu, manfaat asuransi tidak akan dibayarkan apabila terjadi risiko pada masa tunggu, kecuali sebagai akibat dari kecelakaan. - Masa Tunggu (Waiting Period) hanya berlaku apabila Peserta (Peserta Utama, Pemegang Polis atau Pasangan Pemegang Polis) memilih untuk tidak menjalani Medical Check-Up (MCU) sesuai dengan ketentuan Underwriting. 																														
<p>Usia Masuk</p>	<p>a. Peserta : 1 - 65 tahun (Asuransi Dasar) b. Pemegang Polis : minimum 17 tahun</p>																														
<p>Masa Asuransi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - 100 – Usia Masuk Peserta - Sampai dengan Peserta berusia 65 tahun (untuk manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan dan manfaat bebas kontribusi total berkala) • Asuransi Tambahan (Rider) <ul style="list-style-type: none"> - Berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (<i>renewable</i>) pada setiap ulang tahun polis, atau sampai dengan Peserta telah mencapai batas usia tertentu sesuai ketentuan masing-masing Asuransi Tambahan. - Khusus untuk rider Waiver of Kontribusi, Payor Death Protection, Payor Benefit, Spouse Death Protection, dan Spouse Benefit mana yang lebih dahulu terjadi antara usia 65 tahun atau sisa masa pembayaran kontribusi. 																														
<p>Proporsi Kontribusi Asuransi – Investasi (%)</p>	<p>Rincian ujah akuisisi dan alokasi investasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="470 1339 1225 1736"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Ujah Akuisisi</th> <th>Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>40%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>2</td><td>40%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>3</td><td>40%</td><td>60%</td></tr> <tr><td>4</td><td>20%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>5</td><td>20%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>6</td><td>20%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td><td>95%</td></tr> <tr><td>8</td><td>5%</td><td>95%</td></tr> <tr><td>9 - dst</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>Total ujah akuisisi 190%.</p> <p>Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ujah Akuisisi tersebut hanya berlaku untuk kontribusi dasar; - Penambahan alokasi investasi tersebut diberikan jika selama 10 tahun sejak polis terbit memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Polis dalam keadaan inforce. • Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala (jika ada) selalu dibayar 	Tahun Polis	Ujah Akuisisi	Alokasi Investasi	1	40%	60%	2	40%	60%	3	40%	60%	4	20%	80%	5	20%	80%	6	20%	80%	7	5%	95%	8	5%	95%	9 - dst	0%	100%
Tahun Polis	Ujah Akuisisi	Alokasi Investasi																													
1	40%	60%																													
2	40%	60%																													
3	40%	60%																													
4	20%	80%																													
5	20%	80%																													
6	20%	80%																													
7	5%	95%																													
8	5%	95%																													
9 - dst	0%	100%																													

	<p>lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Kontribusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Cuti Kontribusi tidak pernah digunakan oleh Pemegang Polis. • Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi. • Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau lapsed. 								
Masa Pembayaran Kontribusi	(100 – Usia Masuk Peserta) tahun atau selama masa asuransi								
Kontribusi	<p>Kontribusi Dasar Berkala</p> <p>Minimum Kontribusi Dasar Berkala:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode pembayaran</th> <th>Minimum Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 500.000,-</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp 3.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 6.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kontribusi Top Up Berkala</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimum 25% dari Kontribusi Dasar Berkala; Maksimum 4 kali Kontribusi Dasar Berkala; Periode pembayaran dan alokasi dana mengikuti pembayaran Kontribusi Dasar. <p>Kontribusi Top Up Tunggal</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penambahan selanjutnya dalam kelipatan Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) per pembayaran; Tidak ada batasan maksimum dan dapat dibayarkan kapan saja; Alokasi dana dapat ditempatkan dalam <i>fund</i> berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. <p>Ujrah <i>Top Up</i> Berkala maupun Tunggal sebesar 5% dari setiap jumlah Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala maupun Kontribusi <i>Top Up</i> Tunggal, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Kontribusi <i>Top Up</i>.</p>	Periode pembayaran	Minimum Kontribusi Dasar	Bulanan	Rp 500.000,-	Semesteran	Rp 3.000.000,-	Tahunan	Rp 6.000.000,-
Periode pembayaran	Minimum Kontribusi Dasar								
Bulanan	Rp 500.000,-								
Semesteran	Rp 3.000.000,-								
Tahunan	Rp 6.000.000,-								
Dana Kebajikan (DK)	DK minimum sebesar nilai yang lebih besar antara 5 (lima) kali kontribusi dasar berkala satu tahun atau Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).								
Risiko									
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT. Asuransi BRI Life terus mempertahankan 								

	<p>kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>5. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p> <p>6. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</p> <p>7. Risiko Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. <p>8. Risiko Pembatalan Polis Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi.</p>
--	---

Pengecualian

<p>PT. Asuransi BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau sejak Tanggal pemulihan terakhir, tergantung mana yang belakangan terjadi; 2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; 3. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; 4. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan; 5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian; 6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; 7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; 8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT. Asuransi BRI Life secara tertulis; 9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter); 10. Adanya <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (AIDS) atau <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) dalam tubuh; 11. Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neorosisi, psikosomatis atau psikosis; 12. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;
--

13. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Peserta atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dan terjadi pada 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya Polis atau tanggal pemulihan Polis mana yang terjadi paling akhir.

PT. Asuransi BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala yang disebabkan oleh:

- 1. Penyakit Kritis yang dialami Peserta sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi Manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;**
- 2. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang termasuk dalam kategori *Pre-Existing Condition* yang dialami oleh Peserta sebelum Tanggal Mulai Berlaku Asuransi Manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, Tergantung saat mana yang lebih akhir;**
- 3. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang dialami oleh Peserta yang disebabkan oleh:**
 - i. Tindakan bunuh diri, Percobaan bunuh diri atau pencideraan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;**
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas polis;**
 - iii. Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalkan oleh pihak yang berwenang;**
 - iv. Adanya Kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;**
 - v. Peserta turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;**
 - vi. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;**
 - vii. Peserta turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis;**
 - viii. Peserta dibawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan Dokter);**
 - ix. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosisi, psikosomatis atau psikosis;**
 - x. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Peserta;**
 - xi. Radiasi ionisani atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;**
 - xii. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;**
 - xiii. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian.**

Persyaratan & Tata Cara

<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<p>1. Dalam hal mengajukan asuransi jiwa, anda harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:</p>
--------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Usia Calon Pemegang Polis minimum 17 tahun dan Calon Peserta minimum 1 tahun. • Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). • Kartu Identitas yang masih berlaku. • Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani. • Dokumen pendukung lainnya. <p>2. Pengajuan Asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima pembayaran kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya polis.</p> <p>3. Untuk beberapa kondisi tertentu dapat dimungkinkan calon Pemegang Polis dan/atau Peserta diminta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.</p>
Pembayaran Kontribusi	<p>1. Anda disarankan untuk melakukan pembayaran kontribusi sesuai jangka waktu pembayaran kontribusi untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi anda.</p> <p>2. Pembayaran kontribusi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal kontribusi diterima dan tercatat pada rekening PT. Asuransi BRI Life sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam polis.</p>
Pembentukan Unit dan Nilai Unit	<p>1. Masing-masing Unit terbagi menjadi pecahan dengan empat angka dibelakang koma (1/10.000), atau dalam pecahan lain yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh PT. Asuransi BRI Life.</p> <p>2. Konversi terhadap Dana Investasi untuk menjadi Unit dilakukan pada hari perhitungan Nilai Unit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi BRI Life.</p> <p>3. Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan setiap hari kerja.</p> <p>4. Berlakunya satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit.</p> <p>5. Pengumuman atas masing-masing pilihan jenis investasi yang ada dilakukan oleh PT. Asuransi BRI Life 1 (satu) hari kerja setelah hari perhitungan Nilai Unit, pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia.</p>
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>1. Klaim Akhir Asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada PT. Asuransi BRI Life pada saat berakhirnya Polis; b. PT. Asuransi BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi akhir Polis dikurangi ujah lain apabila ada, segera setelah PT. Asuransi BRI Life menyetujui permohonan klaim Akhir Asuransi; c. Permohonan klaim harus diajukan oleh Pemegang Polis disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Mengisi Formulir permohonan Manfaat Akhir Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis; ii. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis yang masih berlaku. iv. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan). <p>2. Klaim Meninggal Dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan klaim meninggal dunia harus diajukan oleh Termaslahat

	<p>kepada PT. Asuransi BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia disertai dengan dokumen- dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat; iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Peserta, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan; iv. Fotokopi kartu keluarga Peserta, Pemegang Polis dan Termaslahat; v. Apabila Termaslahat lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Termaslahat yang dikuasakan kepadasalah satu Termaslahat dan bermaterai cukup; vi. Akta kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang; vii. Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang; viii. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan; ix. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia diluar negeri; x. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/ Termaslahat; xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh PT. Asuransi BRI Life yang berkaitandengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. <p>b. Permohonan pembayaran klaim adalah sah apabila syarat-syarat permohonan klaim telah dipenuhi seluruhnya dan PT. Asuransi BRI Life mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim apabila syarat-syarat permohonan klaim tidak dipenuhi;</p> <p>c. Seluruh dokumen klaim harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan khusus dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi dari luar Indonesia boleh berbahasa Inggris, dan apabila berbahasa lainnya, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah di bawah sumpah (penerjemah tersumpah).</p> <p>3. Klaim Manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Bebas Kontribusi Total Berkala terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir klaim Manfaat Asuransi Bebas Kontribusi Total Berkala yang telah diisi dengan benar dan lengkap; ii. Fotokopi Polis asli beserta perubahannya (<i>addendum</i> Polis) terakhir; iii. Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Total/Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat; iv. Resume medis Peserta apabila diminta oleh PT. Asuransi BRI Life; v. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis/Termaslahat yang masih berlaku; vi. Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian; vii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh PT. Asuransi BRI Life. b. PT. Asuransi BRI Life berhak menunjuk Dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta, bila diperlukan serta
--	--

	<p>meminta dokumen-dokumen lain untuk mendukung dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 3a.</p> <p>c. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 3a tersebut harus disampaikan kepada PT. Asuransi BRI Life selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Diagnosis ditegakkan.</p> <p>4. Klaim Penarikan Seluruh Nilai Investasi:</p> <p>a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada PT. Asuransi BRI Life dalam Masa Asuransi;</p> <p>b. PT. Asuransi BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah Klaim disetujui dikurangi ujah lain (jika ada);</p> <p>c. Permohonan Penarikan seluruh Nilai Investasi kepada PT. Asuransi BRI Life harus menyertakan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir permohonan penarikan seluruh Nilai Investasi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis; ii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis masih berlaku; iii. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan); iv. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; v. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis; vi. Dokumen lain yang diperlukan oleh PT. Asuransi BRI Life yang berkaitan dengan penarikan seluruh Nilai Investasi.
Pembayaran Klaim	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life. 2. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
Call Center & Alamat	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan PT. Asuransi BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087 WhatsApp : 0811-935-0087 (text only) Email : cs@brilife.co.id</p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara <i>walk in</i> (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Graha Irama, lantai M, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
Ujah-ujah	

Ujrah Akuisisi	<p>Rincian ujarah akuisisi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="469 232 1007 629"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Ujrah Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>40%</td></tr> <tr><td>2</td><td>40%</td></tr> <tr><td>3</td><td>40%</td></tr> <tr><td>4</td><td>20%</td></tr> <tr><td>5</td><td>20%</td></tr> <tr><td>6</td><td>20%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8</td><td>5%</td></tr> <tr><td>9, dst</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>Total Ujrah Akuisisi</td> <td>190%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ujrah akuisisi dibebankan dari kontribusi dasar yang dilakukan setiap pembayaran kontribusi dasar sampai dengan periode tertentu</p>	Tahun Polis	Ujrah Akuisisi	1	40%	2	40%	3	40%	4	20%	5	20%	6	20%	7	5%	8	5%	9, dst	0%	Total Ujrah Akuisisi	190%
Tahun Polis	Ujrah Akuisisi																						
1	40%																						
2	40%																						
3	40%																						
4	20%																						
5	20%																						
6	20%																						
7	5%																						
8	5%																						
9, dst	0%																						
Total Ujrah Akuisisi	190%																						
Ujrah Administrasi	Ujrah Administrasi dikenakan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama polis berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada.																						
Ujrah Top Up	Ujrah <i>Top Up</i> sebesar 5% (lima persen) dari Kontribusi <i>Top Up</i> yang dibebankan pada setiap transaksi Top Up.																						
Ujrah Asuransi	<p>Besarnya Ujrah Asuransi Dasar bergantung kepada Dana Kebajikan Asuransi Dasar, Usia Peserta dari waktu ke waktu, jenis kelamin Peserta, kondisi kesehatan Peserta, pekerjaan dan hobi Peserta dan Ujrah Asuransi dikenakan sejak Polis terbit setiap bulan selama Polis masih berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada. Besaran ujarah asuransi dasar mengacu pada tabel simulasi.</p> <p>Besarnya Ujrah Asuransi Tambahan bergantung kepada Dana Kebajikan Asuransi Tambahan, Usia Peserta dari waktu ke waktu, jenis kelamin Peserta, kondisi kesehatan Peserta, pekerjaan dan hobi Peserta dan Ujrah Asuransi dikenakan sejak Polis terbit setiap bulan selama Asuransi Tambahan masih berlaku dan dibebankan pada Nilai Investasi yang ada. Besaran ujarah asuransi tambahan mengacu pada tabel simulasi.</p>																						
Ujrah Pengelolaan Investasi	<p>Rincian ujarah pengelolaan Investasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="469 1397 1177 1641"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th>Ujrah Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Darlink AMAN Syariah</td><td>1,00%</td></tr> <tr><td>Darlink STABIL Syariah</td><td>1,25%</td></tr> <tr><td>Darlink DINAMIS Syariah</td><td>1,50%</td></tr> <tr><td>Darlink AGRESIF Syariah</td><td>2,00%</td></tr> </tbody> </table> <p>Ujrah Pengelolaan Investasi dibebankan dari Nilai Investasi yang ada yang dilakukan setiap bulan selama polis masih berlaku.</p>	Jenis Investasi	Ujrah Pengelolaan Investasi (per tahun)	Darlink AMAN Syariah	1,00%	Darlink STABIL Syariah	1,25%	Darlink DINAMIS Syariah	1,50%	Darlink AGRESIF Syariah	2,00%												
Jenis Investasi	Ujrah Pengelolaan Investasi (per tahun)																						
Darlink AMAN Syariah	1,00%																						
Darlink STABIL Syariah	1,25%																						
Darlink DINAMIS Syariah	1,50%																						
Darlink AGRESIF Syariah	2,00%																						
Ujrah Pengalihan Dana Investasi (<i>Switching</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas Ujrah Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi per tahun polis; - Untuk Pengalihan Dana Investasi lebih dari 3 kali transaksi per tahun polis, selanjutnya akan dikenakan ujarah sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi dan Pemegang Polis harus membayar ujarah tersebut diluar tagihan kontribusi. 																						
Ujrah Penarikan sebagian Nilai Investasi	Tidak dikenakan ujarah																						
Ujrah Penebusan Polis (<i>Surrender Charge</i>)	Tidak dikenakan ujarah																						

Ujrah Administrasi Free Look Period	Ujrah <i>Free Look Period</i> sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambahkan dengan ujrah <i>medical check up</i> (jika ada). Ujrah tersebut diambil dari kontribusi yang telah dibayarkan dan dikenakan saat nasabah melakukan pembatalan pada <i>Free Look Period</i> .
Ujrah Pemulihan Polis	Ujrah Pemulihan Polis sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemegang Polis saat pengajuan permohonan Pemulihan Polis dan Pemegang Polis harus membayar ujrah tersebut diluar tagihan Kontribusi.
Ujrah Cetak Ulang Polis	Ujrah cetak ulang Polis sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemegang Polis saat pengajuan permohonan cetak ulang Polis dan Pemegang Polis harus membayar ujrah tersebut diluar tagihan Kontribusi.
Ujrah Pemeriksaan Kesehatan (<i>Medical Check-up</i>)	Ujrah <i>medical check up</i> dibebankan kepada Pemegang Polis jika: <ul style="list-style-type: none"> - Pembatalan dalam <i>free look period</i> atas permintaan pemegang polis (jika ada); - Nasabah memilih untuk melakukan <i>medical check up</i> untuk menghilangkan masa tunggu
<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk komponen ujrah administrasi, ujrah akuisisi, ujrah pemeliharaan dan pencetakan polis, ujrah pemasaran dan ujrah komisi yang diberikan PT. Asuransi BRI Life kepada Mitra Rekanan dalam aktivitas kerja sama pemasaran produk ini (jika ada). • Ujrah-ujrah di atas dapat diubah oleh PT. Asuransi BRI Life setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis. 	

Pilihan Dana Investasi

Spesifikasi *Fund*:

Jenis Investasi	Komposisi	Mata Uang	Deskripsi	Risiko
Darlink AMAN Syariah	100% Pasar Uang	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.	Rendah
Darlink STABIL Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% Pendapatan Tetap • 0%-20% Pasar Uang 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang dengan penekanan pada stabilitas modal.	Menengah
Darlink DINAMIS Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • 1% - 79% Saham • 1% - 79% Pendapatan Tetap • 1% - 79% Pasar Uang 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada pasar uang, pendapatan tetap maupun saham. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi
Darlink AGRESIF Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% Saham • 0%-20% Pasar Uang 	Rupiah	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar modal dalam bentuk saham dan instrumen investasi pasar uang. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	Tinggi

Berlaku ketentuan:

- Minimum 10% alokasi *fund* di satu pilihan Dana Investasi, dengan jumlah total alokasi *fund* 100%;
- Maksimum 4 instrumen *fund* untuk setiap *Account* Dana.

Kinerja Dana Investasi

Tabel Kinerja Dana Investasi:

Jenis Dana Investasi	Tanggal Peluncuran	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*	Sejak Diluncurkan**
Dalink AMAN Syariah	17 Juni 2013	2.14%	3.33%	4.57%	2.47%	0.91%	23.89%
Benchmark (Avg Time Deposit)		4.61%	4.30%	5.29%	3.69%	1.98%	5.66%
Dalink STABIL Syariah	17 Juni 2013	11.52%	-2.88%	10.29%	10.33%	1.71%	49.92%
Benchmark (Avg Time Index)		13.60%	-1.54%	13.13%	14.00%	4.96%	98.83%
Dalink DINAMIS Syariah	17 Juni 2013	11.77%	-3.26%	2.75%	-2.12%	-0.10%	22.77%
Benchmark (50% IBPA Bonds Index + 50% IHSG)		19.99%	-1.27%	6.99%	2.63%	6.33%	68.34%
Dalink AGRESIF Syariah	17 Juni 2013	12.35%	-5.68%	-3.98%	-6.10%	-1.86%	12.04%
Benchmark (IHSG)		19.99%	-2.54%	1.70%	-5.09%	10.08%	37.85%

*) Year on year

**) Tingkat pengembalian dihitung hingga 31 Desember 2021

Catatan:

1. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana investasi ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana investasi ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
2. PT. Asuransi BRI Life dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis dana investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
3. Harga Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Ujrah Pengelolaan Investasi.

Simulasi

Bapak Fadil sebagai Pemegang Polis membeli Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah dengan data asuransi sebagai berikut:

Nama Pemegang Polis	: Fadil
Nama Peserta	: Fadil
Usia Masuk Peserta	: 34 tahun
Jenis Kelamin Peserta	: Laki-laki
Dana Kebajikan	: Rp. 500.000.000,-
Cara Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	: Selama masa asuransi (s.d. usia 100 tahun)
Kontribusi Dasar	: Rp. 10.000.000,-
Kontribusi Top-Up Berkala	: Rp. 5.000.000,-
Pilihan Dana Investasi	: 100% Darlink STABIL Syariah
Asuransi Tambahan (Rider)	: Personal Accident Plus

Manfaat Asuransi	Dana Kebajikan	Masa Asuransi
Asuransi Dasar Meninggal Dunia	Rp. 500.000.000,-	66 tahun
Asuransi Tambahan Personal Accident Plus	Rp. 500.000.000,-	31 tahun

Ilustrasi Tabel manfaat yang disajikan secara tahunan selama masa asuransi (s.d usia 100 tahun):

(Nilai dalam Ribuan Rupiah)

Polis Tahun ke-	Usia (tahun)	Dana Investasi Tahunan			Akumulasi Kontribusi Dibayar	Ujrah Asuransi	Ujrah Administrasi	Ilustrasi Manfaat Nilai Investasi			Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan		
		Kontribusi Berkala Tahunan	Kontribusi Top Up Tunggal	Penarikan				Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	34	15.000	-	-	15.000	1.767	300	8.531	8.574	8.864	508.531	508.574	508.864
2	35	15.000	-	-	30.000	1.794	300	16.951	17.122	18.322	516.951	517.122	518.322
3	36	15.000	-	-	45.000	1.848	300	25.233	25.617	28.386	525.233	525.617	528.386

4	37	15.000	-	-	60.000	1.947	300	35.300	35.988	41.096	535.300	535.988	541.096
5	38	15.000	-	-	75.000	2.100	300	45.117	46.209	54.538	545.117	546.209	554.538
6	39	15.000	-	-	90.000	2.280	300	54.658	56.252	68.739	554.658	556.252	568.739
7	40	15.000	-	-	105.000	2.476	300	65.385	67.583	85.264	565.385	567.583	585.264
8	41	15.000	-	-	120.000	2.678	300	75.806	78.714	102.740	575.806	578.714	602.740
9	42	15.000	-	-	135.000	2.875	300	86.421	90.144	121.749	586.421	590.144	621.749
10	43	15.000	-	-	150.000	3.072	300	96.736	101.380	141.887	596.736	601.380	641.887
11	44	15.000	-	-	165.000	3.268	300	106.756	112.422	163.235	606.756	612.422	663.235
12	45	15.000	-	-	180.000	3.486	300	116.461	123.249	185.854	616.461	623.249	685.854
13	46	15.000	-	-	195.000	3.738	300	125.821	133.827	209.800	625.821	633.827	709.800
14	47	15.000	-	-	210.000	4.027	300	134.804	144.120	235.126	634.804	644.120	735.126
15	48	15.000	-	-	225.000	4.366	300	143.364	154.078	261.880	643.364	654.078	761.880
16	49	15.000	-	-	240.000	4.791	300	151.420	163.616	290.072	651.420	663.616	790.072
17	50	15.000	-	-	255.000	5.316	300	158.881	172.636	319.702	658.881	672.636	819.702
18	51	15.000	-	-	270.000	5.933	300	165.660	181.046	350.776	665.660	681.046	850.776
19	52	15.000	-	-	285.000	6.604	300	171.712	188.794	383.341	671.712	688.794	883.341
20	53	15.000	-	-	300.000	7.259	300	177.061	195.895	417.516	677.061	695.895	917.516
21	54	15.000	-	-	315.000	7.969	300	181.658	202.295	453.358	681.658	702.295	953.358
22	55	15.000	-	-	330.000	8.734	300	185.458	207.940	490.929	685.458	707.940	990.929
23	56	15.000	-	-	345.000	9.558	300	188.410	212.771	530.288	688.410	712.771	1.030.288
24	57	15.000	-	-	360.000	10.448	300	190.458	216.723	571.494	690.458	716.723	1.071.494
25	58	15.000	-	-	375.000	11.403	300	191.547	219.732	614.609	691.547	719.732	1.114.609
26	59	15.000	-	-	390.000	12.435	300	191.611	221.721	659.689	691.611	721.721	1.159.689

27	60	15.000	-	-	405.000	13.549	300	190.580	222.611	706.787	690.580	722.611	1.206.787
28	61	15.000	-	-	420.000	14.750	300	188.380	222.315	755.956	688.380	722.315	1.255.956
29	62	15.000	-	-	435.000	16.044	300	184.930	220.741	807.245	684.930	720.741	1.307.245
30	63	15.000	-	-	450.000	17.431	300	180.152	217.797	860.709	680.152	717.797	1.360.709
31	64	15.000	-	-	465.000	18.933	300	173.945	213.370	916.382	673.945	713.370	1.416.382
32	65	15.000	-	-	480.000	19.831	300	166.919	208.056	975.035	666.919	708.056	1.475.035
33	66	15.000	-	-	495.000	21.567	300	158.257	201.028	1.036.022	658.257	701.028	1.536.022
34	67	15.000	-	-	510.000	23.435	300	147.846	192.156	1.099.371	647.846	692.156	1.599.371
35	68	15.000	-	-	525.000	25.449	300	135.561	181.294	1.165.098	635.561	681.294	1.665.098
36	69	15.000	-	-	540.000	27.611	300	121.274	168.298	1.233.219	621.274	668.298	1.733.219
37	70	15.000	-	-	555.000	29.937	300	104.845	153.004	1.303.734	604.845	653.004	1.803.734
38	71	15.000	-	-	570.000	32.438	300	86.122	135.241	1.376.631	586.122	635.241	1.876.631
39	72	15.000	-	-	585.000	35.130	300	64.942	114.820	1.451.883	564.942	614.820	1.951.883
40	73	15.000	-	-	600.000	38.013	300	41.141	91.551	1.529.460	541.141	591.551	2.029.460
41	74	15.000	-	-	615.000	41.114	300	14.532	65.220	1.609.301	514.532	565.220	2.109.301
42	75	15.000	-	-	630.000	44.439	300	***	35.606	1.691.336	***	535.606	2.191.336
43	76	15.000	-	-	645.000	48.005	300	***	2.471	1.775.474	***	502.471	2.275.474
44	77	15.000	-	-	660.000	51.827	300	***	***	1.861.599	***	***	2.361.599
45	78	15.000	-	-	675.000	55.922	300	***	***	1.949.572	***	***	2.449.572
46	79	15.000	-	-	690.000	60.306	300	***	***	2.039.228	***	***	2.539.228
47	80	15.000	-	-	705.000	64.996	300	***	***	2.130.372	***	***	2.630.372
48	81	15.000	-	-	720.000	70.014	300	***	***	2.222.773	***	***	2.722.773
49	82	15.000	-	-	735.000	75.370	300	***	***	2.316.175	***	***	2.816.175

50	83	15.000	-	-	750.000	81.087	***	***	2.410.278	***	***	2.910.278
51	84	15.000	-	-	765.000	87.186	***	***	2.504.741	***	***	3.004.741
52	85	15.000	-	-	780.000	93.677	***	***	2.599.191	***	***	3.099.191
53	86	15.000	-	-	795.000	100.590	***	***	2.693.195	***	***	3.193.195
54	87	15.000	-	-	810.000	107.934	***	***	2.786.281	***	***	3.286.281
55	88	15.000	-	-	825.000	115.725	***	***	2.877.930	***	***	3.377.930
56	89	15.000	-	-	840.000	123.986	***	***	2.967.560	***	***	3.467.560
57	90	15.000	-	-	855.000	132.733	***	***	3.054.535	***	***	3.554.535
58	91	15.000	-	-	870.000	141.971	***	***	3.138.167	***	***	3.638.167
59	92	15.000	-	-	885.000	151.717	***	***	3.217.704	***	***	3.717.704
60	93	15.000	-	-	900.000	161.977	***	***	3.292.333	***	***	3.792.333
61	94	15.000	-	-	915.000	172.760	***	***	3.361.179	***	***	3.861.179
62	95	15.000	-	-	930.000	184.062	***	***	3.423.306	***	***	3.923.306
63	96	15.000	-	-	945.000	195.883	***	***	3.477.713	***	***	3.977.713
64	97	15.000	-	-	960.000	208.217	***	***	3.523.338	***	***	4.023.338
65	98	15.000	-	-	975.000	221.048	***	***	3.559.057	***	***	4.059.057
66	99	15.000	-	-	990.000	-	***	***	3.823.249	***	***	4.323.249

Ilustrasi manfaat yang diterima Bapak Fadil:

Saat Polis Berusia 10 Tahun

- Manfaat Nilai Investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) **Rp. 141.886.847,-**
- Jika Peserta mengalami risiko dari manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih (bila ada), maka Peserta akan mendapatkan sejumlah Dana Kebajikan manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih.
- Jika Peserta meninggal dunia, dibayarkan santunan meninggal dunia dan nilai Investasi yang terbentuk **Rp. 641.886.847,-**

Ilustrasi apabila melakukan Pembatalan Polis pada *free look period*:

Jika Pemegang Polis melakukan pembatalan polis pada *free look period*, maka:

- Kontribusi yang telah dibayar akan dikembalikan kepada Pemegang Polis setelah dikurangi Ujah *Free Look Period* dan Ujah Pemeriksaan Kesehatan (jika ada). Dibayarkan kepada Pemegang Polis sebesar **Rp. 14.850.000,-**
- Asuransi menjadi berakhir.

Ilustrasi apabila melakukan Pembatalan Polis pada 5 tahun pertama periode asuransi:

Misal Pemegang Polis melakukan pembatalan polis (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada akhir tahun ke-5 polis, maka:

- Dibayarkan manfaat Nilai Investasi **Rp 54.538.443,-**
- Asuransi menjadi berakhir.

Ilustrasi apabila melakukan penarikan sebagian nilai investasi:

Misal Pemegang Polis melakukan penarikan sebagian nilai investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada tahun ke-6 Polis sebesar **Rp. 10.000.000,-**, maka:

- Dibayarkan sebesar nilai penarikan yaitu **Rp. 10.000.000,-** dan sisa Saldo Nilai Investasi menjadi **Rp. 58.529.686,-**
- Asuransi tetap berlaku.

Ilustrasi apabila melakukan penarikan seluruh nilai investasi:

Misal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh nilai investasi (dengan asumsi tingkat investasi positif) pada akhir tahun ke-6 polis, maka:

- Dibayarkan manfaat Nilai Investasi **Rp. 68.738.624,-**
- Asuransi menjadi berakhir.

Catatan:



- Pertumbuhan nilai investasi diatas hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Nilai investasi dapat meningkat atau menurun mengikuti perkembangan jenis investasi yang dipilih dan segala risiko adalah tanggung jawab nasabah.
- Kinerja investasi tidak dijamin akan sama dengan kinerja investasi pada periode sebelumnya.
- Nilai investasi dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan tergantung pada kinerja investasi.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, Dana Kebajikan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemegang Polis adalah Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>PT. Asuransi BRI Life adalah PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Peserta adalah orang yang memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan yang telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Polis adalah Dokumen yang memuat perjanjian Asuransi antara Pemegang Polis dan PT. Asuransi BRI Life.</i> • <i>Free Look Period adalah masa selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh PT. Asuransi BRI Life kepada Pemegang Polis untuk mempelajari isi Polis.</i> • <i>Masa Leluasa (Grace Period) adalah Jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi yang mana asuransi tetap berlaku meskipun Kontribusi untuk Kontribusi jangka waktu tertentu belum dibayar oleh Pemegang Polis.</i>
Pengalihan Dana (<i>Switching</i>)	<p>Pengalihan dana investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hanya dapat dilakukan pada satu polis; - Bebas Ujrah Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertahun; - Selanjutnya dikenakan ujarah sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi; - Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-; - Setiap pengajuan <i>switching</i> wajib mengisi formulir pengajuan.
Penarikan Sebagian Nilai Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi sebesar Rp. 500.000,- per transaksi; 2. Tidak ada ujarah penarikan sebagian Nilai Investasi; 3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- per polis.
Penarikan Seluruh Nilai Investasi (Penebusan Polis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan seluruh Nilai Investasi tidak dikenakan ujarah; 2. Mengakibatkan polis ini berakhir.
Pemulihan Polis	<p>Polis yang berakhir karena Pembayaran Kontribusi belum dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai dengan batas akhir masa leluasa atau apabila selama cuti kontribusi Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar ujarah-ujrah yang timbul, maka Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Polis dinyatakan tidak berlaku (<i>lapse</i>). Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka ujarah pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.</p>
Cuti Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Cuti Kontribusi setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (kedua) sejak berlakunya Polis, tidak ada tunggakan kontribusi selama 2 (dua) tahun pertama usia Polis dan Nilai Investasi mencukupi untuk membayar ujarah yang berlaku sesuai ketentuan polis sampai dengan periode Cuti Kontribusi berakhir. • Pengajuan Cuti Kontribusi dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Kontribusi.

Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, PT. Asuransi BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. • Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi. • Laporan Perkembangan Nilai Investasi dapat diakses oleh Pemegang Polis melalui aplikasi BRI Life MyAccess. Aplikasi BRI Life MyAccess dapat diunduh melalui Play Store.
-------------------	--

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

	<p>Call Center : 1500-087</p> <p>WhatsApp : 0811-935-0087 (Text Only)</p> <p>Email : cs@brilife.co.id</p>		<p>Kantor Pusat PT Asuransi BRI Life</p> <p>Graha Irama, lantai M</p> <p>Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
---	---	---	--

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. PT. Asuransi BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, PT. Asuransi BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan PT. Asuransi BRI Life.
4. PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal PT. Asuransi BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, PT. Asuransi BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
 - i. kantor PT. Asuransi BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor PT. Asuransi BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diajukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor PT. Asuransi BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali PT. Asuransi BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut

pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya. Komponen investasi dalam Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Peserta, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum memutuskan untuk membeli Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah. Kinerja investasi masa lalu Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang Asuransi Brilife Link Proteksi Syariah.
4. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
1 Maret 2023